



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Tulungagung, tempat kedudukan Jl Diponegoro 2b Tulungagung, Tamanan, Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2850/KC-XVI/MKR/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Andi Mahyudi, Woro Okta Tricahyo, Linda Oktavia Dewi , Mohammad Faiq Azimahendra dan Riza Trisnafi, sebagai **Penggugat**

melawan

Sudarmono, bertempat tinggal di Dusun Campurkuntul Rt 003 Rw 009 Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I** ;

Sri Setiani , bertempat tinggal di Dusun Campurkuntul Rt 003 Rw 009 Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Gugatan tertanggal 4 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 23 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 56/Pdt.GS/2024/PN Tlg;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, tertanggal 8 Oktober 2024 Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Tlg,tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim tertanggal 8 Oktober 2024 Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN. PN Tlg, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 4 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 23 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 56/Pdt.GS/2024/PN Tlg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Piutang pada hari Selasa, tanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-04-2023);

3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah :

- Para Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp 75.00.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:102150516/3211/04/23;
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 12 (Dua Belas Bulan) bulan, dengan pola angsuran pembayaran pokok dan bunga kredit secara sekaligus sebesar Rp 91.125.000 (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 735 atas nama Sri Setiani;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan (sesuaikan dengan jenis agunan). Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:102150516/3211/04/23;
- Tidak tertib memenuhi janji tanggal mengangsur atas jangka waktu yang diperjanjikan sesuai Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:102150516/3211/04/23;
- Tidak melunasi pinjaman sesuai janji yang ditetapkan sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor :SPH:102150516/3211/04/23;
- Tidak tertib membayar angsuran pinjaman sampai jatuh tempo kredit sehingga pinjamannya menunggak yang terdiri dari pokok Rp 52.423.932,- (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah); dan bunga

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Tig



Rp 19.404.245 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan denda keterlambatan Rp 3.127.644 (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah dengan total sebesar Rp 74.955.821 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp 74.955.821 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);

5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :SPH:102150516/3211/04/23 tanggal (18-04-2023).....P1;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 75.00.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 12 (Dua Belas Bulan) bulan, dengan pola angsuran pembayaran pokok dan bunga kredit secara sekaligus sebesar Rp 91.125.000 (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor :SPH:102150516/3211/04/23 tanggal (18-04-2023);

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan **Sertifikat Hak Milik No. 735 atas nama Sri Setiani**;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Para Tergugat dan pemilik agunan / Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:102150516/3211/04/23 tanggal (18-04-2023));P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah kepada BRI ,.....P3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)P4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 735 atas nama Sri Setiani;.....P5;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Para Tergugat dan/atau Penjamin

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



6. Copy dari Asli Surat Tanda Terima Agunan.....P6;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk menjamin kredit para tergugat;

7. Copy dari Asli Lembar Kunjungan NasabahP7;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Para Tergugat telah dilakukan kunjungan oleh pihak Para Tergugat.

8. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IP8;

9. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IIP9;

10. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IIIP10;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang.

11. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat P11;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 52.423.932,- (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah); dan bunga Rp 19.404.245 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Rupiah) dan denda keterlambatan Rp 3.127.644 (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah dengan total sebesar Rp 74.955.821 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

4. Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pinjaman/ kreditnya sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 735 atas nama Sri Setiani, yang dijaminkan kepada Penggugat disita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Negeri Tulungagung dan selanjutnya di Eksekusi Lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung atau dijual dibawah tangan oleh pihak penggugat dan selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan / pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan hari Rabu, tanggal 20 November 2024, Penggugat melalui kuasanya dipersidangan menyatakan mencabut surat gugatannya dengan surat tertanggal 14 November 2024 dan terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut merupakan hak Penggugat ;

Menimbang bahwa menurut Hukum Acara Perdata pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan selama persidangan Tergugat tidak memberikan jawaban, maka Tergugat belum terserang kepentingannya, hal ini berdasarkan pasal 271 Rv, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan Penggugat maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor : 56/Pdt.G.S/2024/ PN Tlg;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor : 56/Pdt.G.S/2024/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2024** oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tulungagung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Hakim,

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Daftar	:	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp.70.000,00;
4. PNPB	:	Rp.30.000,00;
5. PNBP Pencabutan	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
7. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.235.000,00;
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		